

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai amanat konstitusi yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan desentralisasi kekuasaan berdasarkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setiap daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adanya hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur secara adil dan selaras.²

Melalui otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka secara implisit sebenarnya memposisikan pemerintah daerah agar mandiri dalam setiap aspek pembangunan, termasuk didalamnya aspek pendanaan pembangunan daerah. Yang menjadi salah satu kriteria untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya

¹ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

² Lihat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Oleh karena itu dapat dikatakan perkembangan suatu daerah tergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangan.³ Otonomi daerah mengharuskan suatu daerah untuk mandiri dalam melakukan pendanaan termasuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD adalah melalui pemanfaatan aset sehingga dapat memberikan peluang bagi daerah dalam meningkatkan PADnya serta meningkatkan fasilitas publik. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah belum memberikan keuntungan yang optimal bagi daerah. Melalui pengelolaan barang milik daerah maka menjadi peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan PAD daerah tersebut.⁴

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu lingkup pengelolaan keuangan daerah yakni pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.⁵ Sedangkan barang milik

³ Moses Demetouw, Agustinus Salle, Meinarni Asnawi, "Pengaruh Manajemen terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura", *Jurnal Keuda*, Volume 2 Nomor 2, h.1.

⁴ Nunung Runiawati, "Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu Pendekatan Teoritis dan Praktis dalam Menentukan Metode Pemanfaatan Aset)", *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Publik*, Volume 1 Nomor 1, 2007, h.45-46.

⁵ Pasal 159 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.⁶

Sumber pendapatan dari pemerintah daerah dapat dioptimalkan melalui pengelolaan terhadap barang milik daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan langkah-langkah yang strategis dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang milik daerah yang saat ini belum optimal dimanfaatkan serta mengevaluasi ketidakefisienan barang milik daerah yang membutuhkan biaya operasional serta pemeliharaan yang cukup besar. Oleh karenanya pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan barang milik daerah untuk dapat dikelola secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Aset daerah atau barang milik daerah tidak hanya dipandang sebagai sarana dan prasarana agar urusan pemerintah daerah dapat diwujudkan, tetapi pengelolaan barang milik daerah dapat dioptimalkan guna menggerakkan perekonomian daerah.

Pentingnya pengelolaan barang milik daerah semakin disadari dengan dikeluarkannya berbagai regulasi pengelolaan barang milik daerah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Melalui pengelolaan barang milik daerah maka Pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah diberikan hak untuk memiliki dan mengelola kekayaannya sendiri disebabkan keharusan bagi pemerintah untuk menjalankan secara efektif tugas-tugas pemerintahan (*bewindvoeren*), yang pada akhirnya bermuara pada keperluan untuk mengusahakan kesejahteraan rakyat.⁷

Sejalan dengan itu, penegasan negara Indonesia sebagai negara yang didasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan didasarkan atas

⁶ Pasal 1 angka 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

⁷ W.Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008, h.88.

kekuasaan (*macht*), yang memiliki arti bahwa seluruh tindakan dari aparaturnya Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah harus berdasarkan atas peraturan yang berlaku bukan atas kekuatan-kekuatan lain yang tidak memiliki dasar hukum merupakan sarana untuk melegalkan setiap berbagai bentuk perencanaan regulasi. Pada saat ini, pengaturan hukum positif yang memiliki kekuatan secara yuridis formil adalah Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁸

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/daerah ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada tahun 2006 yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan Negara bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban Negara secara nasional. Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam pengelolaan aset Negara Negara, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta perubahannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). Selain itu yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah yakni dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset daerah atau yang dikenal barang milik daerah tidak hanya dipandang sebagai sarana dan prasarana agar urusan pemerintah daerah dapat diwujudkan secara optimal guna menggerakkan perekonomian suatu daerah. Melalui pengelolaan aset atau barang milik daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah sehingga mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kesadaran pentingnya pengelolaan barang milik daerah bagi pemerintah daerah semakin hari semakin meningkat seiring dengan perbaikan regulasi pengelolaan aset di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Otonomi daerah mengharuskan daerah untuk mandiri dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan fasilitas publik. Sebagai asas pengelolaan barang milik daerah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah diperluas lagi yang meliputi pejabat pengelola barang milik daerah; perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan

pengendalian; pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; barang milik daerah berupa rumah Negara; dan anti rugi dan sanksi.

Barang milik daerah sebagaimana yang terdapat dalam dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Tantangan bagi pengelolaan setiap jenis barang milik daerah akan berbeda, karena itu pengelolaan barang milik daerah harus dilandasi oleh kebijakan dan regulasi yang lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan barang milik daerah yang bijaksana, namun tetap memberikan peluang bagi daerah untuk menemukan pola yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah dalam Pasal 90 ayat (3) dan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Oleh karenanya perlu disusun Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diamanatkan oleh regulasi tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pelaksanaannya semakin berkembang dan kompleks serta belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang timbul serta adanya praktik pengelolaan yang belum dapat terlaksana karena belum adanya Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya di Kota Medan. Permasalahan pengelolaan barang milik daerah di Kota Medan adalah belum adanya regulasi tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Medan dan urgensinya membuat peraturan daerah ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam latar belakang pada naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, dirumuskan beberapa pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki kelayakan secara akademik?
2. Bagaimana konsep pengelolaan barang milik daerah yang akan efektif berlaku di Kota Medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Kajian naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan :

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Untuk mengetahui konsep pengelolaan barang milik daerah yang akan efektif berlaku di Kota Medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat

Manfaat naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Medan, ditetapkannya regulasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat mendorong peningkatan pengelolaan barang milik daerah sehingga pemanfaatan barang milik daerah menjadi optimal akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah ;
- b. Bagi masyarakat, untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemanfaatan barang milik daerah;
- c. Bagi akademisi, memberikan kejelasan dan kelengkapan suatu Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;

D. Metode Kajian

Dalam menyusun Naskah akademik ini untuk kebutuhan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Medan dilakukan dengan Rancangan Penelitian melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam Naskah akademik ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Mengingat bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan kepada data sekunder yang bersifat yuridis yang sering disebut sebagai bahan hukum atau bahan yang bersifat kepustakaan.

Sifat penelitian adalah preskriptif, artinya penelitian ini bukan saja pada tataran deskriptif melainkan lebih dari itu yaitu merumuskan sesuatu yang seyogianya dilakukan (*what should be, van het behoren*) oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dan para pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah. Dengan demikian diharapkan akan dapat berkontribusi signifikan dalam rangka penataan pengelolaan barang milik daerah di Kota Medan.

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah selain mengkhususkan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*) juga ditopang dengan pendekatan filosofis. Dalam pendekatan yuridis normatif, diutamakan yang berbasis norma hukum pada tataran *law as it is written in the books*. Dalam pendekatan filosofis dimaksudkan agar tercipta hubungan sinergis, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan barang milik daerah merupakan amanat UUD 1945 yaitu diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahan Penelitian

Penelitian dalam Naskah Akademik untuk menyusun Ranperda ini menggunakan bahan berupa data penelitian yaitu data sekunder yang bersifat publik.⁹ Data ini diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer (*primary legal sources*) dan bahan hukum sekunder (*secondary legal sources*). Hal ini dipilih dengan pertimbangan bahwa data sekunder lebih relevan untuk menyiapkan sifat penelitian preskriptif (*prescribe research*). Alasan lain adalah untuk lebih mendukung jenis penelitian normatif Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki hubungan dengan pengelolaan barang milik daerah.

Bahan hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang diperoleh dari paradigma, teori, pandangan ahli, hasil penelitian, hasil pertemuan ilmiah, dan studi dokumen yang berhubungan dengan ruang lingkup Ranperda,

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1982, h.12

khususnya dalam bidang pengelolaan barang milik daerah. Bahan hukum sekunder ini akan sangat bermanfaat dalam rangka memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, sehingga akan semakin memperjelas persoalan yang diteliti serta diharapkan dapat memberi solusi atas masalah tersebut.

3. Alat Penelitian

Dalam penelitian hukum, yang lazim dipergunakan sebagai alat penelitian adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumen.¹⁰ Untuk penulisan Naskah akademik ini yang dipakai sebagai alat penelitian adalah studi dokumen. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk lebih mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dari inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah daerah. Peraturan itu merupakan suatu dokumen yuridis yang harus ditelaah untuk merumuskan norma dalam tataran Perda. Studi dokumen juga dilakukan terhadap pemikiran ahli tentang pengelolaan barang milik daerah baik pada konsep pengertian, asas-asas, ruang lingkup maupun kewenangan pemerintah daerah. Alat penelitian berupa studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif yang hanya mengkaji data sekunder.

4. Analisis Hasil

Analisis hasil dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dipelajari dengan tujuan untuk memisahkan unsur hukum dan unsur non hukum. Unsur hukum menjadi masalah utama yang akan dianalisis berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah. Dengan metode analisis isi (*content analysis*) diperoleh unsur

¹⁰ Maria Sumardjono, *Pengantar Penelitian*, Yogyakarta, UGM, 1989, h.20

idealisme hukum. Unsur idealisme hukum adalah suatu cita dari masyarakat yang dianalisis dengan menggunakan metode induktif yaitu melakukan abstraksi hukum sehingga dapat dirumuskan kaidah hukum yang akan dituangkan sebagai peraturan hukum konkret pada Ranperda. Dengan model analisis yang demikian, dapat diharapkan bahwa Naskah Akademik ini memenuhi kebutuhan untuk penyusunan Ranperda Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Barang milik daerah atau aset daerah merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai oleh pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya berasal dari sumbangan, hadiah, donasi, waqaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Sedangkan *real property* adalah hak perorangan atau badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah, misalnya hak milik atau hak guna bangunan berikut bangunan (permanen) yang didirikan diatasnya atau tanpa bangunan.¹¹

*Real Property*¹² adalah suatu istilah yang cukup populer dalam dunia usaha baik di negara-negara yang telah maju maupun di negara-negara berkembang karena peranannya dalam pembangunan. Dalam Buku *Encyclopedia Britania*¹³ dikatakan: *real estate a non legal term often used to mean real property, but more frequently to describe the business of developing managing or merchandising of land and its building. (Real estate* adalah suatu terminologi non yuridis yang sering dipergunakan untuk mengartikan real property (barang-barang tak bergerak), tetapi lebih sering dipergunakan untuk melukiskan suatu usaha pembangunan, pengelolaan, atau perdagangan tanah dan bangunan).

Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu aset keuangan dan aset non keuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka

¹¹ Moses Demetouw, Agustinus Salle, Meinarni Asnawi, *Op.Cit.*, h.2.

¹² Istilah *real property* adalah sama dengan *real estate* yakni harta tak bergerak. Lihat I.P.M.Rahuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika: 2003, h.475-476.

¹³ *Encyclopedia Britanica*, Tahun 1968 jilid 19, dikutip oleh Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h.296-297.

pendek maupun jangka panjang, sedangkan aset non keuangan meliputi aset tetap dan aset lainnya, dan persediaan. Aset daerah dilihat dari penggunaannya dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu *pertama*, aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*). *Kedua*, aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*), dan *ketiga*, aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (*surplus property*).¹⁴

Menurut Mahmudi¹⁵, barang milik daerah dikategorikan menjadi dua yaitu *pertama*, benda tidak bergerak (*real property*) meliputi tanah, bangunan, gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, serta monument/ bangunan bersejarah. *Kedua*, benda bergerak (*personal property*), antara lain mesin, kendaraan, peralatan (meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewani/ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dan sebagainya) serta surat-surat berharga.

Terdapat beberapa tahap manajemen aset yang dapat dilakukan guna meningkatkan aset-aset yang dimiliki yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset, dimana apabila semua tahapan ini dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola asset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.¹⁶

¹⁴ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah, seri: pemberdayaan akuntabilitas public*, Jakarta: Erlangga, 2010, h.146.

¹⁵ *Ibid.*, h.146.

¹⁶ Doli D. Siregar, *Management Asset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004, h.518-519.

Menurut Lewes District Council¹⁷ ada beberapa tujuan dari perencanaan manajemen aset yakni sebagai berikut: pertama, memastikan efektivitas dan koordinasi kegiatan manajemen aset yang disusun pemerintah; kedua, mengawasi penggunaan dana dalam proses manajemen serta penggunaan aset *property*; ketiga, memastikan bahwa permasalahan manajemen aset telah dibahas dalam pertemuan pengambilan keputusan sebagai dasar penyusunan rencana pelayanan; keempat, memahami batasan efektivitas, efisiensi serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam menyusun manajemen/pengelolaan aset; kelima, membuat pola kerjasama pengelolaan aset dengan pihak ketiga atau organisasi lain yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan barang milik daerah meliputi barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya. Adapun barang yang berasal dari perolehan lain yang sah adalah:¹⁸

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap; atau
5. Barang yang diperoleh dari divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Barang milik daerah perlu dilakukan pengelolaan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan barang adalah aktivitas perencanaan kebutuhan

¹⁷ Lewis District Council, *Aset Management Plan*, 2005, <http://www/lewes.gov.uk>, h.2

¹⁸ Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

barang milik daerah, aktivitas penggunaan barang milik daerah, aktivitas pengadaan barang milik daerah, aktivitas penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan barang milik daerah, aktivitas pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan barang milik daerah terkait pada kegiatan penggunaan sendiri, pemanfaatan atau pendayagunaan melalui transaksi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur (prasarana), pemindahtanganan, penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal, pemeliharaan, barang milik daerah yang tidak digunakan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.¹⁹

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian pengelolaan keuangan daerah. Barang milik daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan dilakukan dengan benar.

Menurut Sholeh dan Rochmansjah secara sederhana pengelolaan aset/ barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pelaksanaan secara efisien dan efektif dan pengawasan (monitoring). Sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/ barang milik daerah antara lain:²⁰

1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah;
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
3. Pengamanan aset daerah;

¹⁹ Jan Hoesada & Mei Ling, *Komite Standar Akutansi Pemerintahan*, Jakarta: 2012, h.3.

²⁰ Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Fokusmedia, 2010, h.45.

4. Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien maka diperlukan fungsi berikut:²¹

- a. Pembinaan, yaitu usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.
- b. Pengawasan, yaitu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengendalian, yaitu usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi setidaknya meliputi akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity and legality*) dan akuntabilitas proses (*process accountability*) serta akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan atau mengklaim kekayaan daerah tersebut.

Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akutansi, sistem informasi manajemen

²¹ *Ibid.*

dan prosedur administrasi. Hal ini penting untuk daerah baik secara vertikal maupun secara horizontal. Sedangkan akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan, perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan sampai pada penghapusan barang milik daerah.

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah harus mengacu kepada prinsip *good governance*. *Good governance* sebagai suatu gejala yang sudah menjadi kecenderungan global, menuntut perhatian setiap aparatur pemerintah dari setiap tindakan pemerintah untuk lebih peka dalam melihat persoalan-persoalan kemasyarakatan, dimana masyarakat tidak lagi berposisi sebagai objek di dalam setiap keputusan/kebijakan pemerintah (*top down*), tetapi malahan masyarakat berhak untuk tahu dan sedaya mungkin terlibat di dalam perumusan dan pengambilan keputusan (*decision making*) yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga dukungan dan atau partisipasi masyarakat (*bottom up*) dalam keterlibatannya tersebut akan mampu memberikan hasil yang optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat daerah.²²

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diartikan sebagai suatu mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah-masalah publik. Menurut konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam segala hal. Dengan demikian, peran pemerintah sebagai pembangun atau penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu

²² Faisal Akbar, *Pemerintahan Daerah dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta: Softmedia, 2009, h.169.

memfasilitasi pihak lain di komunitas sektor swasta sehingga pihak ini dapat ikut berperan aktif memajukan lingkungan yang terbuka tersebut.²³

Good and clean governance juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekosistem dalam sistemnya tersebut akan berfungsi sangat baik untuk menuju pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup bersama di daerah. Ada beberapa pengertian *good governance* dalam institusi pemerintah yang didasari dari definisi kata *governance*²⁴, yaitu *pertama*, pelaksanaan kekuasaan politik untuk mengelola masalah-masalah suatu negara; *kedua*, pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang administrasi, ekonomi, dan politik dalam mengelola berbagai urusan negara guna mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integrasi, dan kohesivitas sosial dan kemasyarakatan.

Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah birokrasi. Dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.²⁵

Pada pelaksanaannya secara nasional, dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

²³ Murtir Jeddawi, *Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009, h.76.

²⁴ Pandu Patriardi, *Manfaat Konsep Good Governance Bagi Institusi Pemerintah dan BUMN Dalam Kebijakan Privatisasi BUMN*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 8 Nomor 3, September 2004.

²⁵ Murtir Jeddawi, *Op.Cit*, h.82.

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berikut perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Sejumlah aturan dimaksud dapat menjadi acuan dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah di tingkat daerah.

Adapun upaya untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah, baik struktur maupun infrastrukturnya. Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, misalnya new public management yang berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Penggunaan paradigma *new public management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah. Di antaranya perubahan pendekatan dalam dalam penganggaran, yakni dari penganggaran tradisional (*traditional budget*) menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance budget*), tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetensi tender (*compulsory competitive tendering contract*).²⁶

²⁶ Dhils Noviades, Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=284391&val=882&title=PENGELOLAAN%20KEUANGAN%20DAERAH%20DI%20ERA%20OTONOMI%20DAERAH>, h. 91.

B. Kajian Praktis Empiris

Kota Medan merupakan salah satu kota yang terletak di Propinsi Sumatera Utara. Kota Medan terletak pada $3^{\circ}.27'-3^{\circ}.47'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}.35'-98^{\circ}.44'$ Bujur Timur dengan ketinggian 2,5-37,5 meter di atas permukaan laut. Kota Medan berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara, Selatan dan Barat. Kota Medan merupakan salah satu dari 33 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km². Kota Medan merupakan pusat pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Utara.²⁷

Kota Medan terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan 151 kelurahan yang terbagi dalam 2.001 lingkungan. Pada tahun 2020, penduduk Kota Medan mencapai 2.435.252 jiwa. Kecamatan dengan Luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 3.667 Ha (13,83 % dari total wilayah Kota Medan) dengan jumlah penduduk 133.765 jiwa. Sedangkan yang luas terbesar kedua yakni Kecamatan Medan Belawan sekitar 2.625 Ha dengan jumlah penduduk 108.987 jiwa. Kecamatan yang Luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Medan Maimun dengan luas 298 Ha dengan jumlah penduduk 49.231. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Medan Deli sejumlah 189.321 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua adalah Kecamatan Medan Marelan dengan jumlah penduduk 182.515 jiwa. Sedangkan Kecamatan yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Medan Polonia yakni 36.522 jiwa.²⁸

Pemerintahan Kota Medan dipimpin oleh seorang Walikota yang mengatur administrasi terhadap 21 Kecamatan dengan 151 kelurahan yang terbagi dalam 2.001 lingkungan.

²⁷ Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kota Medan dalam Angka 2021*, Medan: BPS Kota Medan, 2021, h.61.

²⁸ Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi 2010-2020.

Tabel: Pendapatan Pemerintah Kota Medan Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) Tahun 2019-2020:²⁹

No.	Jenis Pendapatan	2019	2020
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 829 665 882	1 509 830 671
1.1	Pajak Daerah	1 472 414 655	1 195 850 163
1.2	Retribusi Daerah	90 431 692	89 669 152
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14 638 488	17 831 107
1.4	Lain-lain PAD yang sah	252 181 048	205 493 402
2.	Dana Perimbangan	2 156 807 334	2 056 223 074
2.1	Bagi Hasil Pajak	135 512 656	214 341 621
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3 662 067	2 843 349
2.3	Dana Alokasi Umum	1 660 238 913	1 493 919 764
2.4	Dana Alokasi Khusus	357 393 699	345 118 340
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1 245 070 750	422 707 330
3.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00
3.2	Dana Darurat	0.00	0.00
3.3	Dana Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1 245 070 750	414 168 796
3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi Daerah	0.00	0.00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
3.6	Pendapatan dari Dana BOS	0.00	0.00
3.7	Lainnya	0.00	0.00
	Jumlah/Total	5 518 768 106	3 988 761 075

Keterangan : Data 2019 sudah Diaudit, Data 2020 Belum Diaudit

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan

Praktik pemerintahan sehari-hari memperlihatkan bahwa sekalipun pemerintah lebih dikenal sebagai badan hukum publik, tetapi pemerintah juga menjalankan aktivitas keperdataan misalnya perbuatan pemerintah menjual, menyewa barang-barang inventaris pemerintahan, melakukan

²⁹ Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Op.Cit.*, h.49-50.

kontrak dalam proses realisasi tender pengadaan barang dan jasa pemerintahan, dan sebagainya.³⁰

Cara pemerintah untuk memperoleh benda-benda *publiek domein* dapat dilakukan melalui:³¹

a. Cara hukum keperdataan

Yakni pemerintah melakukan perubahan status hukum dari benda-benda yang semula dikuasai oleh orang atau badan hukum perdata menjadi *publiek domein* berdasarkan cara-cara peralihan yang diatur dalam perundang-undangan di bidang hukum keperdataan, misalnya jual beli, tukar-menukar, sewa menyewa, atau menggunakan lembaga daluwarsa. Apabila pemerintah bertindak menggunakan cara ini, pemerintah yang memiliki *dual function* bertindak dalam kapasitas sebagai pelaku hukum perdata (*civil actor*). Meskipun demikian, seringkali peraturan perundang-undangan di bidang hukum publik dalam batas tertentu dapat mempengaruhi tindakan hukum pemerintah tersebut. Misalnya, menyangkut pembatasan penggunaan anggaran, tata cara pengadaan (antara lain menggunakan mekanisme tender), dan lain-lain. Masyarakat seringkali lebih merasa diuntungkan apabila pemerintah melakukan tindakan hukum untuk memperoleh benda-benda *publiek domein* melalui cara-cara hukum perdata. Hal itu disebabkan antara lain instrument hukum bagi masyarakat karena melalui prosedur kesepakatan, instrument hukum perdata lebih terbiasa dipergunakan dalam hubungan hukum antar warga masyarakat, dan sebagainya.

b. Melalui cara hukum publik

Yakni pemerintah melakukan perbuatan status hukum dari benda-benda yang semula dikuasai oleh orang atau badan hukum perdata menjadi *publiek domein* berdasarkan cara-cara peralihan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum publik. Cara

³⁰ W.Riawan Tjandra, *Op.Cit*, h.88.

³¹ *Ibid.*, h.92-93.

tersebut dilakukan misalnya melalui pencabutan hak atas tanah (*onteigening*), pembebasan hak (*prijsgeving*), dan pelepasan hak. Melalui cara ini, pemerintah bertindak dalam kapasitas sebagai penguasa (*overheid*) yang memiliki wewenang menguasai yang bersumber dari Hak Menguasai Negara. Apabila pemerintah dengan menggunakan cara-cara hukum publik, harus diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang memadai bagi rakyat secara preventif (melalui hak *inspraak*) maupun secara represif melalui perintah pencabutan *beschikking* oleh pejabat atasan atau oleh pengadilan administrasi. Pengambilan hak-hak individual untuk diubah menjadi *publiek domein* harus dilakukan dengan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan kompensasi bagi rakyat agar tidak mengalami kerugian/penurunan kualitas kesejahteraan hidup sebagai akibat perubahan status hak-hak individual menjadi *publiek domein*.

Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah. Aset yang dikelola dan ditata dengan baik akan menjadi potensi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, apabila aset atau barang milik daerah tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan terjadinya beban biaya karena sebagian aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan turun nilainya seiring perjalanan waktu. Oleh karenanya aset atau barang milik daerah perlu dikelola secara tepat dan berdaya guna yang sejalan dengan prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif.

Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Ad.1) Perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan barang milik daerah

Perencanaan barang milik daerah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan barang milik daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan barang milik daerah harus mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada satuan kerja perangkat daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah pada rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Perencanaan barang milik daerah selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan barang milik daerah. Rencana kebutuhan barang milik daerah disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan mekanisme pembelian (solusi aset), pinjam pakai, sewa, sewa beli (solusi non aset) atau mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ad.2) Penggunaan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dipindahtangankan. Barang milik daerah harus ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang. Kemudian setelah ditetapkan statusnya maka dapat dialihkan status penggunaannya kepada pengguna barang lainnya.

Ad.3) Penatausahaan barang milik daerah

Penatausahaan barang milik daerah meliputi kegiatan pembukuan, inventaris, dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan barang milik daerah dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif,

dan optimal. Hasil penatausahaan barang milik daerah digunakan untuk penyusunan neraca daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang secara langsung menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan perencanaan barang milik daerah. Pelaporan barang milik daerah disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan.

Ad.4) Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh pengelola/pengguna barang/kuasa pengguna barang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengamanan barang milik daerah dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan barang milik daerah.

Ad.5) Penilaian Barang Milik Daerah

Penilaian barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka mendapatkan nilai wajar. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Dalam kondisi tertentu, barang milik daerah yang telah ditetapkan nilainya dalam neraca pemerintah daerah, dapat dilakukan penilaian kembali.

Ad.6) Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib diserahkan kepada pengelola barang. Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dalam rangka

optimalisasi pendayagunaan barang milik daerah dan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Ad.7) Pemusnahan barang milik daerah

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak dapat lagi digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan barang milik daerah harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ad.8) Penghapusan barang milik daerah

Penghapusan barang milik daerah merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan barang milik daerah dari catatan atas barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan selalu memperhatikan asas-asas pengelolaan barang milik daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Ini berarti bahwa Negara yang berbentuk negara kesatuan, maka segenap kekuasaan atau kewenangan serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia berada di bawah kendali satu pemegang kekuasaan terpusat yang terdapat pada Pemerintah Pusat. Dengan demikian corak sistem pemerintahan tersebut adalah bersifat sentralisasi. Namun karena wilayah Negara Republik Indonesia sedemikian luasnya dan didiami berbagai suku bangsa yang beraneka ragam, maka corak pemerintahan sentralis bukanlah tipe ideal sistem pemerintahan yang cocok untuk mengatur wilayah dan penduduk yang demikian banyak dan beragam itu, untuk itu diaturlah corak pemerintahan di Indonesia berdasarkan sistem pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan corak desentralisasi sebagaimana tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³²

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD Negara RI Tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan,

³²Faisal Akbar, *Dimensi Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003, h.44-45.

keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut C.F.Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif lebih tinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian yang menjadi hakekat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan perkataan lain, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, oleh karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain, selain badan legislatif pusat. Jadi adanya kewenangan untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri itu tidak berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, melainkan sebagai pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintah pusat.³³

Sejalan dengan pendapat C.F.Strong tersebut, I.Nyoman Sumaryadi mengemukakan bahwa otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep areal *devision of power* yang membagi kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat disatu pihak dan pemerintah daerah dipihak lain.³⁴

Pemerintahan yang baik hanya akan tercapai di daerah, kalau pemerintahan pusat membuat rambu-rambu di tingkat pusat yang bisa menekan pemerintahan daerah untuk melakukan perubahan. Contohnya

³³Mhd.Sihiddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradinya Paramita, 2003, h.167-168.

³⁴I Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama, 2005, h.9.

masyarakat bisa berpartisipasi kalau ada aturan atau perda yang mengatur partisipasi. Tapi, perda itu bisa terbentuk kalau pemerintah pusat membuat aturan yang mewajibkan pemerintah daerah membuat perda yang memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi harus ada intervensi pemerintah pusat itu melalui perundangan yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan sejumlah hal dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan diamandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), penyelenggaraan pemerintah daerah mengalami pergeseran fundamental, baik secara politis, administratif, teknis maupun keuangan dan ekonomi, untuk mencermati menghadapi perubahan pengelolaan pemerintah daerah tersebut adalah perlunya menata manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dan dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka pengelolaan barang milik daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan mendekatkan serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat

Perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu pelaksanaan kebijakan otonomi daerah serta semakin terlibatnya organisasi non-pemerintah telah menimbulkan perubahan mendasar pada sistem pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan mendekatkan

serta mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat, sekaligus mengelola sumber daya daerah. Laode Ida menyebutkan bahwa eksistensi pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya menjadikan daerah dalam sistem pemerintahan yang demokratis sebagai subjek untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam konteks inilah, otonomi daerah pada dasarnya mewujudkan *self-rule*, *self-governance*, *self-legislation*.³⁵ Dengan diserahkannya sesuatu urusan menjadi urusan rumah tangga daerah (otonomi), mengandung arti bahwa pembuatan keputusan mengenai urusan tersebut bergeser ke tahap yang lebih rendah, yakni keputusan tersebut dibuat oleh perangkat daerah. Dengan demikian adanya penyerahan urusan-urusan itu berarti masyarakat daerah beserta aparatur pemerintah daerah diberi kepercayaan dan kesempatan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah dalam Bab XI tentang keuangan daerah. Barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. Pelaksanaan pengadaan milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik daerah dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-

³⁵ Laode Ida, "Desentralisasi dan Demokrasi, *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol.2, Nomor 2 Juni-September 2002, h.98.

³⁶Faisal Akbar, *Op.Cit.*, h.11.

undangan serta tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman. Sumber modal BUMD yang terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya yang berupa kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham. Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan BUMD, dapat berupa uang dan barang milik daerah. Barang milik daerah yang masuk dalam penyertaan modal daerah, dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil tersebut diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara merupakan landasan hukum di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Adapun ruang lingkup Undang-undang ini meliputi ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara ini mengatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah. Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, Undang-undang ini menegaskan kewenangan menteri keuangan dalam

menyelenggarakan dan mengatur rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah.

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dan dalam Pasal 2 nya disebutkan bahwa salah satu ruang lingkup perbendaharaan Negara meliputi pengelolaan investasi dan barang milik Negara/daerah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik negara/daerah. Terhadap pengelolaan barang milik daerah maka gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah (Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Penjualan barang milik daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna anggaran/pengguna barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:

1. Menyusun dokumentasi pelaksanaan anggaran;
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

5. Mengelola utang dan piutang;
6. Menggunakan barang milik daerah;
7. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah adalah bendahara umum daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur barang milik daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan milik daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Tanah dan bangunan milik daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sedangkan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Larangan terhadap barang milik daerah yakni dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan pemerintah daerah dan dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman (Pasal 49 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Penyelenggaraan pemerintah negara dan pemerintah daerah yang efisien dan efektif dipengaruhi oleh perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pengelolaan barang milik negara/daerah. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah menyebutkan barang milik daerah meliputi:

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran dan Belanja Negara/Daerah; dan
- b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam ayat 2 nya disebutkan barang meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup pengelolaan barang milik negara/daerah berdasarkan Pasal 3 ayat (2) terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pemegang

kekuasaan pengelolaan barang milik daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/ Walikota berwenang dan bertanggung jawab:³⁷

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah/bangunan;
- c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- e. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- f. Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pengelola barang milik daerah adalah sekretaris daerah. Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:³⁸

- a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota
- d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah;

³⁷ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan lihat juga Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

³⁸ Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

- e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah. Adapun kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang milik daerah adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaannya barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melakukan pencatatan dan inventaris barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam pengawasannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

³⁹ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

- g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang;
- h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

Dalam hal perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan barang milik daerah.⁴⁰ Adapun perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan barang milik daerah.⁴¹ Perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.⁴² Perencanaan kebutuhan terkecuali untuk penghapusan, berpedoman pada standar barang; standar kebutuhan; dan/atau standar harga.⁴³ Penetapan standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan oleh kepala

⁴⁰ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

⁴¹ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

⁴² Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

⁴³ Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

daerah setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.⁴⁴ Dalam hal penetapan standar kebutuhan dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan standar harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah maka pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

Status pengguna barang milik daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:⁴⁵ (1) barang milik daerah berupa barang persediaan; konstruksi dalam pengerjaan; atau barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. (2) barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah. Kepala daerah dapat mendelegasikan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola barang milik daerah.⁴⁶

Dalam Pasal 16 ayat 2 yang dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka Gubernur/Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penetapan status penggunaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola barang

⁴⁴ Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

⁴⁵ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

⁴⁶ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

milik daerah. Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.⁴⁷

Penetapan status penggunaan barang milik daerah tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁸

- a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usulan penggunaan; dan
- b. Pengelola barang meneliti laporan dari pengguna barang dan mengajukan usul penggunaan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

Barang milik daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari kepala daerah, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya kepada pengguna barang.⁴⁹ Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan. Pengguna barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna

⁴⁷ Pasal 19 ayat (2) yang dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁴⁸ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

⁴⁹ Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang milik daerah. Ketentuan ini dikecualikan, apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.⁵⁰

Dalam hal apabila pengguna barang tidak menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tersebut. Dan apabila tanah dan/atau bangunan tidak digunakan atau dimanfaatkan maka dicabut status penggunaannya oleh Gubernur/Bupati/Walikota.⁵¹

Dalam menyerahkan barang milik daerah yang tidak digunakan maka harus diperhatikan: *pertama*, standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan; *kedua*, hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau *ketiga*, laporan, data dan informasi yang diperoleh dari sumber lain. Sebagai tindak lanjut atas pengelolaan barang milik daerah meliputi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan.⁵²

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh: *pertama*, pengelola barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan kedua, pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau sebagian bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. Pemanfaatan barang milik daerah ini

⁵⁰ Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

⁵¹ Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

⁵² Pasal 24 ayat (3) dan ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.⁵³

Adapun bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangunan serah atau bangunan serah guna, atau kerja sama penyediaan infrastruktur.⁵⁴ Mengenai ketentuan sewa barang milik daerah dilaksanakan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Sewa terhadap barang milik daerah dilaksanakan pengelola barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Sewa barang milik daerah dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.⁵⁵

Dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain. Jangka waktu sewa terhadap barang milik daerah tersebut dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk kerja sama infrastruktur; kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau ditentukan lain dalam undang-undang. Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Terhadap besaran sewa atas barang milik daerah untuk kerja sama infrastruktur dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun dapat

⁵³ Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

⁵⁴ Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁵⁵ Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur. Sedangkan formulasi sewa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Sewa barang milik daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat: a) para pihak yang terikat dalam perjanjian; b) jenis, luas, atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; c) tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan d) hak dan kewajiban para pihak. Hasil sewa barang milik daerah ini merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas daerah. Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah tersebut. Hal ini dapat dikecualikan terhadap sewa untuk kerka sama infrastruktur dan/atau sewa untuk barang milik daerah dengan karakteristik/sifat khusus maka dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan pengelola barang.⁵⁶

Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Jangka waktu pinjam pakai ini paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat: a) para pihak yang terikat dalam perjanjian; b) jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; c) tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan d) hak dan kewajiban para pihak.⁵⁷

⁵⁶ Pasal 27 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁵⁷ Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.⁵⁸ Kerja sama barang milik daerah dilaksanakan terhadap barang milik daerah dilaksanakan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota; barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang atau barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.⁵⁹

Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:⁶⁰

- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah tersebut;
- b. Mitra kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
- c. Penunjukkan langsung mitra kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah yang bersifat khusus dilakukan oleh pengelola

⁵⁸ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

⁵⁹ Pasal 32 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

⁶⁰ Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

barang/pengguna barang terhadap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau anak perusahaan badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha milik negara sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas yang memiliki bidang dan /atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama ke rekening kas daerah.
- e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: 1) Gubernur/Bupati/Walikota untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 2) Pengelola barang milik daerah untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- f. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian hasil kerja sama pemanfaatan harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota.
- g. Dalam kerja sama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek kerja sama pemanfaatan;
- h. Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa kerja sama pemanfaatan;

- i. Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik daerah;
- j. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan;
- k. Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan pengelola barang/pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan oleh pengelola barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dapat dilakukan setelah barang milik daerah yang direncanakan menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna terlebih dahulu diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.⁶¹

Jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. Pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender. Mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna: 1) wajib membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka

⁶¹ Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

waktu pengoperasian, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; 2) wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan 3) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, dan/atau hasil bangun serah guna.⁶²

Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat para pihak yang terikat dalam perjanjian, objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, jangka waktu pengoperasian hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian. Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna barang milik daerah harus diataskanamakan Pemerintahan Daerah.

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan tata cara mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Gubernur/Bupati/Walikota setelah selesai pembangunan, hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota ditetapkan sebagai barang milik daerah, mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah sesuai dengan jangka waktu di perjanjian, dan setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu

⁶² Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

diaudit aparat pengawasan intern pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.⁶³

Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah dilaksanakan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada pengelola barang/ pengguna barang, barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, atau barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah pada pengelola barang dilaksanakan oleh pengelola barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. Sedangkan Kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah pada pengguna barang dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.⁶⁴

3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah lahir sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi pedoman umum, khususnya berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah yang ruang lingkupnya meliputi: pejabat pengelola barang milik daerah; perencanaan kebutuhan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan; pengawasan; dan pengendalian;

⁶³ Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

⁶⁴ Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; barang milik daerah berupa rumah negara; dan ganti rugi dan sanksi.⁶⁵

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dinyatakan Barang milik daerah dilarang digadaikan atau dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. Barang milik daerah juga tidak dapat disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam Pasal 5 nya diatur barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan. Barang milik daerah yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehannya. Menurut sifatnya barang milik daerah ini terdiri dari barang berwujud dan barang tidak berwujud.

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:⁶⁶ a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap; atau e) barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Beberapa ketentuan yang terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan pengaturan yang lebih rinci atas beberapa kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Barang yang diperoleh dari perjanjian/kontrak antara lain berasal dari kontrak kerja; kontrak bagi hasil; kontrak kerjasama; perjanjian

⁶⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁶⁶ Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

dengan negara lain/lembaga Internasional; dan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Dalam hal pengelolaan barang milik daerah dipegang oleh walikota, yang berwenang dan bertanggung jawab: menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah; menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; menyetujui usul pemindahtanganan , pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan batas kewenangannya; menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.⁶⁷ Sedangkan sekretaris daerah selaku pengelola barang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab: meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan walikota; mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh walikota atau DPRD; melakukan koordinasi dalam pelaksanaan investarisasi barang milik daerah; dan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.⁶⁸

Perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD dalam hal ini berfungsi melakukan pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat

⁶⁷ Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁶⁸ Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penatausahaan Barang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:⁶⁹

- a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang;
- b. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada pengelola barang;
- c. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;
- d. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
- f. Membantu pengelola barang dalam melaksanakan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- g. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada walikota melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang;
- h. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah;
- i. Membantu pengelola barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. Menyusun laporan barang milik daerah.

⁶⁹ Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan barang milik daerah merupakan barang milik daerah yang pada pengelola barang dan/atau pengguna barang. Perencanaan barang milik daerah ini harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (selanjutnya disebut RKBMD).⁷⁰ Dalam RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang terhadap: a) barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat; b) barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara; c) barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau d) barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.⁷¹

Ruang lingkup perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi: perencanaan pengadaan barang milik daerah; perencanaan pemeliharaan barang milik daerah; perencanaan pemanfaatan barang milik daerah; perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan perencanaan penghapusan barang milik daerah.⁷²

Adapun prinsip-prinsip pengadaan barang milik daerah yakni prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷³ Dalam hal penggunaan maka walikota menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Gubernur/Bupati/Walikota juga dapat mendelegasikan penetapan

⁷⁰ Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁷¹ Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁷² Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁷³ Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

status penggunaan barang atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada pengelola barang. Kondisi tertentu antara lain adalah barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.⁷⁴

Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasannya dengan sebaik-baiknya. Terhadap barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah tidak dapat dipindahtangankan. Apabila dilakukan pemindahtanganan barang milik daerah melalui cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau diikutsertakan sebagai modal pemerintah maka harus mendapat persetujuan DPRD terlebih dahulu.

Adapun yang memerlukan persetujuan DPRD dilakukan untuk:⁷⁵

- a. Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan
- b. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:
 - 1) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - 2) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
 - 3) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - 4) Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - 5) Dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

⁷⁴ Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

⁷⁵ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Lihat juga Pasal 331 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Terhadap pemindahan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

Dalam pembentukan peraturan daerah harus mengacu kepada pendekatan sistem, artinya peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan peraturan-peraturan lainnya baik pada tingkatan vertikal maupun horisontal. Pengelolaan barang milik daerah yang akan dibentuk dalam bentuk peraturan daerah harus memiliki jiwa (ide) yang sesuai dengan peraturan tingkat atasnya seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Demikian juga dengan peraturan yang setara lainnya. Selain ide yang harus bersesuaian, juga tujuan yang ingin dicapai dalam rancangan peraturan daerah yang baru mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Dalam hal penatausahaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Yang menjadi objek pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah meliputi:⁷⁶ a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: 1) barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenisnya; 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak; 3) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

⁷⁶ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

memperoleh kekuatan hukum yang tetap; 5) barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Objek tersebut di atas diklasifikasikan menjadi:⁷⁷ a. aset lancar berupa persediaan; b. aset tetap meliputi 1) tanah, 2) peralatan dan mesin, 3) gedung dan bangunan, 4) jalan, irigasi, dan jaringan; 5) aset tetap lainnya; dan 6) konstruksi dalam pengerjaan; c. aset lainnya meliputi 1) kemitraan, 2) aset tidak berwujud, dan 3) aset lain-lain.

Dalam hal terjadinya penyusutan barang milik daerah maka diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan penyusutan barang milik daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat merupakan periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.⁷⁸

⁷⁷ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

⁷⁸ Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.⁷⁹ Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan.

A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.⁸⁰

Landasan filosofis yang mendasari naskah akademik mengenai pengelolaan barang milik daerah ini adalah filosofi Pancasila yang terjabar ke dalam lima silanya dan filosofi keadilan sosial yang merupakan tujuan dan cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan UUD 1945 yakni negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h.243-244

⁸⁰ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2004, h.14.

Pancasila merupakan norma dasar negara atau norma fundamental negara sekaligus merupakan cita hukum bagi Indonesia.⁸¹

Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai - nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebineka – tunggal - ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai - nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang - undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸²

Dalam Pancasila terutama sila kelima didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan dan Kerakyatan. Sila keadilan sosial adalah merupakan tujuan dari keempat sila lainnya. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para pendiri bangsa Indonesia telah ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana telah dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945.⁸³

Peran Negara dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah untuk cita-cita bangsa itu sendiri. Dalam UUD NRI Tahun 1945 tercantum cita-cita bangsa Indonesia yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia serta membentuk negara kesejahteraan. Negara yang menganut konsep negara kesejahteraan dapat mengemban 4 (empat) fungsi yaitu: 1) *the state as a provider* (negara sebagai pelayan); 2) *the state as a regulator* (negara sebagai pengatur); 3) *the state as a*

⁸¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2011, h. 236.

⁸² Muhtadi, "TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung)", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No.2, Mei- Agustus 2013, h.214.

⁸³ Nimatul Huda dan Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011, h. 47.

enterpreuner (negara sebagai wirausaha); dan 4) *the state as a umpire* (negara sebagai wasit).⁸⁴

Dengan kata lain, negara kesejahteraan (*welfare state*) menuntut tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan para warganya. Konsep ini sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan ke dalam batang tubuhnya. Dimana ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa negara (pemerintah) dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Secara filosofis, pengelolaan barang milik daerah harus dikelola secara optimal karena merupakan salah satu penunjang pelaksanaan pembangunan untuk menuju negara kesejahteraan. Pada dasarnya pengelolaan barang milik daerah merupakan amanat UUD 1945 yaitu diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian secara ekspisit tertuang dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Naskah Akademik tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kata "asas" atau *principium* (Latin), *principle* (Inggris), *beginssel* (Belanda) diartikan sebagai dasar atau tumpuan berpikir atau sebagai

⁸⁴ W.Friedmann, *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*, London: Steven & Son, 1971, h.5.

tempat bersandar tentang sesuatu yang hendak dijelaskan.⁸⁵ Henry Campbell Black merumuskan principle sebagai *a fundamental truth or doctrine, as of law, a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others*.⁸⁶ Selanjutnya George Whitecross Paton menjelaskan bahwa *A principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law*.⁸⁷ Dari beberapa pandangan tersebut dapat dirumuskan bahwa asas merupakan kebenaran yang mendasar bagi pembentukan hukum atau pemikiran yang luas yang mendasari adanya atau lahirnya norma hukum. Asas hukum merupakan cita hukum bagi pembentuk Peraturan Daerah ini. Oleh karena itu dalam pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya asas hukum sebagai dasar lahirnya Peraturan Daerah.

Dalam proses penyusunan peraturan daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota, terdapat sejumlah prinsip dasar yang perlu untuk dipedomani yakni transparansi, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan. Melalui penerapan prinsip dasar ini maka pengelolaan barang milik daerah dapat dijalankan secara optimal. Terdapat beberapa tujuan dari penerapan prinsip transparansi sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Widodo, yaitu:

1. Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkesempatan untuk mendapatkan informasi sebagai acuan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan.
2. Membangun sikap positif *stakeholder* dan terhindarkan dari sikap *apriori* terhadap program-program pembangunan daerah yang dibiayai oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) akibat keterbatasan informasi maupun oleh adanya informasi-informasi yang keliru.

⁸⁵ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Hukum Yang Didambakan*, Bandung : Alumni, 2006, h.158

⁸⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St.Paul.Minn: West Publishing Co, 1991, h.828

⁸⁷ George Whitecross Paton, *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford : At The Clarendon Press, 1951, h.176

3. Menciptakan ketersediaan informasi sehingga terbuka peluang yang mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan daerah.⁸⁸

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.⁸⁹

1. Asas Fungsional

Yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan gubernur/bupati/walikota sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

2. Asas Kepastian Hukum

Yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Asas Transparansi

Yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

4. Asas Efisiensi

Yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik Negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan pokok dan fungsi pemerintahan yang optimal.

5. Asas Akuntabilitas

Yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

6. Asas Kepastian Nilai

⁸⁸ Djoko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, h. 19.

⁸⁹ Lihat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Negara/daerah serta penyusunan neraca pemerintah.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam pembentukannya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, asas-asas dan visi misi daerah dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di daerah. Pengelolaan barang milik daerah hendaknya dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sehingga akan memberikan pengaruh yang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian akan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Penduduk Kota Medan dapat digolongkan pada kategori masyarakat heterogen yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan. Komposisi masyarakat Kota Medan terdiri atas suku Melayu, suku Batak (Mandailing, Toba, Karo, Pak-pak, Simalungun, Angkola), Jawa, Aceh, Tionghoa, India (Tamil, Sikh). Masyarakat yang heterogen ini tersebar di beberapa lokasi, hal ini disebabkan karena pada awalnya lokasi tersebut merupakan daerah awal tumbuh dan berkembangnya suku tersebut di kota Medan. Kota Medan merupakan kota yang berkarakter Internasional sejak lama yakni pencampuran akulturasi antara Asia Timur-Asia Selatan-Asia Tenggara. Akulturasi ini erat kaitannya dengan pertumbuhan perdagangan barang dan jasa di Kota Medan sejak dahulu. Oleh karenanya kota Medan sangat kondusif bagi pertumbuhan berbagai kebudayaan, hidup berdampingan secara damai. Selain itu, kota Medan sangat cocok dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi oleh berbagai pihak dari berbagai wilayah regional lainnya yang berguna pembangunan daerah.

Kota Medan adalah kota jasa, perdagangan, keuangan dan industri berskala nasional antara lain: 1) sekitar 60,8 % industri perbankan di Provinsi Sumatera Utara berada di kota Medan; 2) sebesar 84,4% kredit perbankan diserap oleh kegiatan ekonomi kota; 3) Usaha industri yang terus berkembang, dimana sampai saat ini telah mencapai 5.596 usaha, baik berskala usaha besar, sedang dan kecil; 4) ketersediaan kawasan-kawasan industri; 5) Berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, kota-kota baru, perhotelan, pusat-pusat jajanan, dan lain-lain; serta 6) struktur ekonomi kota yang terbentuk sampai saat ini yang cenderung semakin kuat secara fundamental.

Pembangunan dapat dimaknai merupakan upaya perbaikan secara terencana menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam pandangan yang lebih luas, Goulet dalam Syaucki memberikan konsep pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia pada tiga komponen utama;

kelangsungan hidup, kehormatan diri, dan kebebasan (freedom).⁹⁰ Hal inilah yang ingin dicapai suatu negara, termasuk dalam konteks daerah dalam melakukan suatu pembangunan, tidak hanya kelangsungan hidup, namun juga mampu menampilkan kehormatan diri dan kebebasan dengan cara mengedepankan keotentikan, identitas diri, kemuliaan dan adanya pengakuan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui peranan atau kontribusi sektor ekonomi kota menunjukkan besarnya kemampuan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan memproduksi barang dan jasa dari masing-masing sektor ekonomi. Struktur perekonomian kota Medan tergantung pada berbagai sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) kota Medan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 lapangan usaha dan sebagian besar lapangan usaha dirinci lagi menjadi sub lapangan usaha. Pada tahun 2020, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Atas Dasar Harga Konstan dapat terlihat dalam tabel di berikut ini:

⁹⁰ Syaukani, HR, *Otonomi Daerah demi Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Nuansa Madani, 2004, h. 2.

Tabel Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di kota Medan (juta rupiah), tahun 2018-2020⁹¹

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2 714 272.58	2 692 138.20	2 695 320.38
2.	Pertambangan dan Penggalian	2 374.34	2 376.95	2 377.56
3.	Industri Pengolahan	32 497 416.37	34 414 457.40	34 186 368.27
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	211 137.13	221 608.33	233 493.46
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	435 601.68	457 860.92	489 552.40
6.	Konstruksi	42 986 701.49	46 722 922.99	45 610 724.81
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	55 538 093.77	61 710 075.99	62 278 300.91
8.	Transportasi dan Pergudangan	14 012 114.47	15 395 335.18	14 136 327.26
9.	Penyediaan Akomidasi dan Makan Minum	6 730 284.22	7 351 234.79	6 619 810.79
10.	Informasi dan Komunikasi	11 403 891.04	12 442 785.52	13 604 941.68
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	14 266 852.04	14 668 092.52	14 547 508.10
12.	Real Estat	19 850 137.37	21 459 983.51	23 032 947.45
13.	Jasa Perusahaan	5 758 765.70	6 463 389.25	6 721 610.37
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4 051 872.66	4 380 479.54	4 672 051.40
15.	Jasa Pendidikan	5 688 748.20	6 150 105.68	6 262 517.09
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3 741 257.42	4 119 498.55	4 221 907.30
17.	Jasa Lainnya	2 593 716.97	2 830 004.58	2 882 482.43
	Produk Domestik Regional Bruto	222 483 237.45	241.482.349.90	242 198 241.66

Sumber : BPS Kota Medan

Dari tabel di atas struktur perekonomian Kota Medan dapat dilihat kontribusi terbesar terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua yakni pada sektor konstruksi dan diikuti dengan sektor

⁹¹ Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Op.Cit.*, h.388-390.

industri pengolahan. Sedangkan sektor yang berkontribusi terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian, diikuti dengan sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Dengan meninjau dari sudut pandang sosiologisnya, maka akan terlihat betapa besarnya harapan semua pihak akan kinerja pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik. Kinerja pengelola barang milik daerah adalah prestasi kerja atau performance para aparatur pegawai pemerintah daerah dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, khususnya dalam rangka pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal itu, maka menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan untuk dilakukan. Hal demikian dijalankan guna mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat atas suatu rancangan peraturan yang sedang disusun. Melalui saluran partisipasi masyarakat akan dapat diketahui mengenai hal-hal apa yang mesti diatur secara detail dalam suatu peraturan agar kemudian dalam pelaksanaannya kemudian mampu membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Namun demikian, meskipun partisipasi merupakan salah satu pilihan terbaik dalam proses pembentukan peraturan, namun demikian bahwa dalam implementasinya dapat juga menimbulkan persoalan yang sulit dihindarkan. Misalnya, sampai dimana batas partisipasi masyarakat dapat diterima dalam sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau apakah ketika partisipasi publik sudah berjalan luas, hal demikian dapat disimpulkan sebagai suatu kondisi yang lebih demokratis.⁹² Hal-hal semacam ini menjadi persoalan dalam perwujudan partisipasi.

⁹² Saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, h. 34.

Kemudian, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan barang milik daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat yang menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Di samping itu melalui sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan barang milik daerah yang juga memadai.⁹³

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis naskah akademik pengelolaan keuangan daerah adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta perubahannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

⁹³ Nyemas Hasfi, Martoyo, Dwi Haryono, "Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)", *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*, Pontianak, 2013, h.4.

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Sehubungan dengan landasan yuridis, maka selain mempedomani dan memperhatikan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, juga perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai sejumlah asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Van Der Vlies, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi dalam asas formal dan asas materil. Adapun asas formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas.
2. Asas organ atau lembaga yang tepat.
3. Asas perlunya pengaturan.
4. Asas dapat dilaksanakan.
5. Asas konsensus.

Sedangkan asas materil meliputi:

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar.
2. Asas dapat dikenali.
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum.
4. Asas kepastian hukum.
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Adapun menurut Hamid Attamimi, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan juga perlu dilandaskan pada asas formal dan asas materil. Asas formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas.
2. Asas perlunya pengaturan.
3. Asas organ atau lembaga yang tepat.
4. Asas materi muatan yang tepat.
5. Asas dapatnya dilaksanakan.
6. Asas dapatnya dikenali.

Selanjutnya, sejumlah asas yang kemudian dikelompokkan sebagai asas materil adalah:

1. Asas harus sesuai dengan cita hukum dan norma yang bersifat fundamental negara.
2. Asas harus sesuai dengan hukum dasar negara.
3. Asas harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum.
4. Asas harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.⁹⁴

Dengan mempedomani sejumlah asas dimaksud serta sejumlah peraturan perundang-undangan terkait sebagai landasan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, maka diharapkan bahwa keberadaan peraturan daerah yang akan dibentuk nantinya benar-benar memiliki daya berlaku dan daya ikat yang memadai. Di sinilah urgensi landasan atau dasar hukum dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana disebutkan di atas seyogianya dijadikan sebagai dasar dalam rangka menyusun rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh sebab, rencana pembentukan peraturan daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Selanjutnya, agar proses pembentukannya dapat berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan sejumlah hal yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:

1. Teknik dan metode penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Sistem peraturan perundang-undangan;
3. Dasar-dasar perundang-undangan.⁹⁵

⁹⁴ Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 29-30.

Selain sejumlah hal dimaksud, dapat pula ditambahkan beberapa hal lain yang juga tidak kalah urgennya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Bentuk formal atau bentuk luar peraturan perundang-undangan;
2. Isi peraturan perundang-undangan;
3. Materi muatan peraturan perundang-undangan.⁹⁶

Dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan Hirerarki Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

⁹⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: IND-HILL, 1992, h. v.

⁹⁶ Sohino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2006, h. 20.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dan perubahannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Marinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutan Bayu Raja Dan Ujung Pandang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah

- Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Marinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutan Bayu Raja Dan Ujung Pandang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

- Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
 19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kota Medan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah dalam rangka mewujudkan sinergi antara perencanaan dan penganggaran dalam suatu sistem yang komprehensif serta mencerminkan prinsip transparansi dan profesionalitas dalam Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan demikian, maka tujuan akhir dalam regulasi Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ini adalah untuk mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, khususnya dalam konteks daerah yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Untuk memahami lebih rinci mengenai jangkauan dan arah pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat dikemukakan sejumlah hal penting sebagaimana tertuang pada beberapa hal berikut:

B. Materi Muatan

Adapun materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

1. Ketentuan Umum

Dalam bab ini diatur mengenai hal-hal yang bersifat umum, baik dalam bentuk pengertian atau definisi maupun akronim serta sejumlah hal penting lainnya yang sifatnya umum. Adapun sejumlah hal penting yang perlu di atur dalam bab Ketentuan Umum, yaitu:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Daerah Kota Medan.
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4) Walikota adalah Walikota Medan.
- 5) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Walikota.
- 6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- 7) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan selaku pengelola barang milik daerah.
- 8) Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- 9) Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 10) Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
- 11) Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

- 12) Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 13) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Medan.
- 14) Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Medan.
- 15) Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Medan.
- 16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 17) Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 18) Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 19) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- 20) Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
- 21) Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- 22) Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- 23) Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

- 24) Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- 25) Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- 26) Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- 27) Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
- 28) Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
- 29) Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 30) Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
- 31) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 32) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik

daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

- 33) Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 34) Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- 35) Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Walikota.
- 36) Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- 37) Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- 38) Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

- 39) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 40) Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Walikota, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 41) Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
- 42) Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 43) Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- 44) Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
- 45) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

- 46) Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
- 47) Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 48) Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 49) Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
- 50) Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
- 51) Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
- 52) Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
- 53) Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
- 54) Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 55) Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup

Dalam bab ini mengatur tentang ruang lingkup pedoman pengelolaan barang milik daerah yang mencakup:

- a. pejabat pengelola barang milik daerah;
- b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. pengadaan;
- d. penggunaan;
- e. pemanfaatan;
- f. pengamanan dan pemeliharaan;
- g. penilaian;
- h. pemindahtanganan;
- i. pemusnahan;
- j. penghapusan;
- k. penatausahaan;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- m. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan
- o. ganti rugi dan sanksi.
- p. Ketentuan Penutup

3. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

Berisikan mengenai struktur pengelolaan barang milik daerah yang mengatur mulai dari pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengguna barang/kuasa pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna, dan pengurus barang pembantu.

4. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Berisikan mengenai perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang meliputi prinsip umum, lingkup perencanaan kebutuhan barang milik

daerah, tata cara penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan barang milik daerah pada pengguna barang, tata cara penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan barang milik daerah pada pengelola barang, tata cara penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah pemeliharaan barang milik daerah pada pengelola barang, tata cara penelaahan rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan barang milik daerah pada pengelola barang, tata cara penelaahan rencana kebutuhan barang milik daerah pemeliharaan barang milik daerah pada pengelola barang, perubahan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, dan Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah untuk kondisi darurat.

5. Pengadaan

Berisikan prinsip-prinsip dalam pengadaan dan ketentuan dalam pelaksanaan pengadaan.

6. Penggunaan

Berisikan mengenai prinsip umum, penetapan status penggunaan barang milik daerah yang terdiri dari penetapan status penggunaan barang milik daerah oleh walikota dan penetapan status penggunaan barang milik daerah oleh pengelola barang, pengalihan status penggunaan barang milik daerah, penggunaan sementara barang milik daerah, penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

7. Pemanfaatan

Berisikan mengenai pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Meliputi mitra pemanfaatan, pemilihan dan penetapan mitra pemanfaatan barang milik daerah, tender yang meliputi pengumuman; pengambilan dokumen pemilihan; pemasukan dokumen penawaran; pembukaan dokumen penawaran; penelitian kualifikasi; pemanggilan calon mitra;

pelaksanaan tender; pengusulan calon mitra; pelaksanaan tender; pengusulan dan penetapan mitra pemanfaatan; tender gagal; tender ulang; seleksi langsung; penunjukan langsung. Sewa meliputi prinsip umum; jangka waktu sewa; formula tarif/besaran sewa; perjanjian sewa; pembayaran sewa; perpanjangan jangka waktu sewa; pengakhiran sewa; tata cara pelaksanaan sewa oleh pengelola barang; tata cara pelaksanaan sewa oleh pengguna barang; pemeliharaan sewa; perubahan bentuk barang milik daerah; ganti rugi; denda sanksi. Pinjam pakai meliputi pihak pelaksana pinjam pakai; objek pinjam pakai; jangka waktu pinjam pakai; perubahan bentuk barang milik daerah; perjanjian pinjam pakai; tata cara pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah pada pengelola; tata cara pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah pada pengelola barang; tata cara pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah pada pengguna barang. Kerja sama pemanfaatan meliputi pihak pelaksana kerja sama pemanfaatan; objek kerja sama pemanfaatan; jangka waktu kerja sama pemanfaatan; perjanjian kerja sama pemanfaatan; kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; berakhirnya kerja sama pemanfaatan; tata cara pelaksanaan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah yang berada pada pengelola barang; tata cara pelaksanaan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang. Bangun guna serah atau bangun serah guna yang meliputi pihak pelaksana; objek bangun guna serah atau bangun serah guna; hasil bangun guna serah atau bangun serah guna; bentuk bangun guna serah atau bangun serah guna; jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna; perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna, retribusi tahunan, hasil bangun guna serah atau bangun serah guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah, penghitungan dan pembayarannya; berakhirnya jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna; tata cara pelaksanaan

bangun guna serah atau bangun serah guna atas barang milik daerah berupa tanah yang berada pada pengelola barang; tata cara pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna atas barang milik daerah berupa tanah yang berada pada pengguna barang. kerja sama penyediaan infrastruktur meliputi pihak pelaksana kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah; penanggung jawab proyek kerja sama kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah; objek kerja sama penyediaan infrastruktur; jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur; hasil kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah; Infrastruktur hasil pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur; tata cara pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah pada pengelola barang; sanksi dan denda; tata cara pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah pada pengguna barang.

8. Pengamanan dan Pemeliharaan

Berisikan mengenai kewajiban pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi; pengamanan hukum. Bab ini terdiri dari tata cara pengamanan tanah; tata acara pengamanan gedung; tata cara pengamanan kendaraan dinas; tata cara pengamanan rumah negara; tata cara pengamanan barang milik daerah berupa rumah persediaan; tata cara pengamanan barang milik daerah selain tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah terima; tata cara pengamanan barang milik daerah berupa barang tak berwujud. Sedangkan pemeliharaan meliputi tata cara pemeliharaan barang milik daerah.

9. Penilaian

Berisikan mengenai penilaian barang milik daerah yang dilakukam dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akutansi Pemerintah (SAP).

10. Pemindahtanganan

Berisikan pemindahtanganan barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Dapat dilakukan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Ketentuan ini meliputi persetujuan pemindahtanganan, penjualan, objek penjualan, tata cara penjualan barang milik daerah pada pengelola barang, tata cara penjualan barang milik daerah pada pengguna barang, tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara, mantan pejabat negara. Tukar Menukar meliputi tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah pada pengelola barang, tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah pada pengguna barang, perjanjian dan berita acara serah terima. Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial; budaya; keagamaan; kemanusiaan; pendidikan yang bersifat non komersial; penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah. Ketentuan hibah ini meliputi tata cara hibah barang milik daerah pada pengelola barang, tata cara hibah barang milik daerah pada pengguna barang. Sedangkan penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ini meliputi tata cara penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah pada pengelola barang, tata cara penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah pada pengguna barang.

11. Pemusnahan

Berisikan tentang ketentuan mengenai pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan ataupun terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemusnahan dapat dilakukan dalam beberapa cara antara lain dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penghapusan

Bab ini berisikan penghapusan barang milik daerah dari daftar pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna, penghapusan dari daftar barang pengelola, dan penghapusan dari daftar barang milik daerah. Hal ini dilakukan terhadap barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang diakibatkan oleh penyerahan hak milik barang milik daerah, pengalihan status penggunaan barang milik daerah, pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan suah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemusnahan, atau sebab lain.

13. Penatausahaan

Bab ini menguraikan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah antara lain pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam hal pembukuan, pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Selain itu, pengguna barang/kuasa juga harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang ke dalam daftar

barang pengguna/daftar barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Inventarisasi barang milik daerah harus dilakukan oleh pengguna barang dan pengelola barang. Selain itu juga harus disusun pelaporan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang.

14. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Bab ini menguraikan tentang mekanisme pembinaan pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh walikota. Sedangkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban, dan /atau pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi. Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya. Sedangkan pengelola barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Ketentuan ini menguraikan barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

16. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara

Bab ini menguraikan ketentuan barang milik daerah berupa rumah negara. Rumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau

pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. Rumah negara ini dibagi menjadi tiga golongan yakni golongan I, golongan II, golongan III. Yang dapat menggunakan rumah negara ini hanyalah pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang mempunyai Surat Izin Penghunian (SIP). Ketentuan ini juga mencakup penggunaan, tata cara pengalihan, penghapusan, tata cara penatausahaan, pengawasan dan pengendalian rumah negara.

17. Ganti Rugi dan Sanksi

Bab ini menguraikan ketentuan mengenai setiap kerugian daerah yang diakibatkan oleh kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah maka diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Ketentuan Peralihan

Bab ini mengatur beberapa ketentuan khusus terkait transisi dari implementasi pemberlakuan dan penerapan dari Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sejak ditetapkan.

19. Penutup

Bab ini berisi mengenai pencabutan aturan/regulasi lama serta penetapan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengembangan pengaturan yang menjadi ruang lingkup rancangan peraturan daerah tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah sangat dimungkinkan dilakukan dengan melihat urgensi dan kebutuhannya dalam tataran praktis. Artinya, sejumlah hal penting sebagaimana disebutkan diatas hanya bersifat pokok yang kemudian dapat dikembangkan pengaturannya lebih lanjut.

Sejalan dengan itu, dalam rangka menentukan dan menyusun materi muatan tersebut, maka sangat perlu dipedomani sejumlah prinsip dasar sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan demikian, maka materi

muatan peraturan daerah yang akan disusun benar-benar mencerminkan keinginan dan kehendak rakyat banyak serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan belum sepenuhnya berjalan optimal dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah memerlukan legalitas dalam melakukan pedoman pengelolaan aset dan mengoptimalisasi aset yang dimiliki oleh daerah sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang diperlukan dalam mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah adalah mengatur barang-barang milik daerah mana saja yang perlu didata dan kemudian dioptimalkan penggunaannya sehingga menghasilkan pendapatan bagi daerah sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pengelolaan barang milik daerah Kota Medan belum memiliki suatu regulasi tersendiri yang dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar dalam rangka pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik terutama terkait dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah. Oleh karenanya diperlukan regulasi Peraturan Daerah Kota Medan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta perubahannya dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pedoman pengelolaan barang milik daerah agar dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Saran

Perlu segera dibentuk regulasi tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan guna mewujudkan sistem pengelolaan barang milik daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah maka Pemerintah Daerah harus menyiapkan instrumen yang tepat mulai dari perencanaan, pendistribusian, pemanfaatan, serta pengawasan pengelolaan barang milik daerah tersebut. Selain itu juga penting dilakukan inventarisasi aset, peningkatan produktivitas aset, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang milik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Faisal, Faisal Akbar, *Pemerintahan Daerah dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta: Softmedia, 2009.
- _____, *Dimensi Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Armia, Mhd.Sihiddiq Tgk., *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradinya Paramita, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kota Medan dalam Angka 2021*, Medan: BPS Kota Medan, 2021.
- Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi 2010-2020.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St.Paul.Minn: West Publishing Co, 1991.
- Demetouw, Moses, Agustinus Salle, Meinarni Asnawi, "Pengaruh Manajemen terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura", *Jurnal Keuda*, Volume 2 Nomor 2.
- Friedmann, W., *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*, London: Steven & Son, 1971.
- Hasfi, Nyemas, Martoyo, Dwi Haryono, "Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang", *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*, Pontianak, 2013.
- Hoesada, Jan & Mei Ling, *Komite Standar Akutansi Pemerintahan*, Jakarta: 2012.
- HR, Syaukani, *Otonomi Daerah demi Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Nuansa Madani, 2004.

Huda, Nimatul dan Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Ida, Laode, "Desentralisasi dan Demokrasi, *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol.2, Nomor 2 Juni-September 2002.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Jeddawi, Murtir, *Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2004.

Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Hukum Yang Didambakan*, Bandung : Alumni, 2006.

Lewis District Council, *Aset Management Plan*, 2005, <http://www/lewes.gov.uk>.

Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah, Seri: Pemberdayaan Akuntabilitas Public*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: IND-HILL, 1992.

Muhtadi, "TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung)", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No.2, Mei- Agustus 2013.

Noviades, Dhils, *Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, <http://download.portalgaruda.org>.

Paton, George Whitecross, *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford : At The Clarendon Press, 1951.

Patriardi, Pandu, *Manfaat Konsep Good Governance Bagi Institusi Pemerintah dan BUMN Dalam Kebijakan Privatisasi BUMN*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 8 Nomor 3, September 2004.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Rahuhandoko, I.P.M., *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika: 2003.

Runiawati, Nunung, "Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu Pendekatan Teoritis dan Praktis dalam Menentukan Metode Pemanfaatan Aset", *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Publik*, Volume 1 Nomor 1, 2007.

Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Siregar, Doli D., *Management Asset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1982.

Sohino, *Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2006.

Sholeh, Chabib dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Fokusmedia, 2010.

Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sumardjono, Maria, *Pengantar Penelitian*, Yogyakarta, UGM, 1989.

Sumaryadi, I Nyoman, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama, 2005.

Syamsuddin, Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tjandra, W.Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Widodo, Djoko, *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.